

PROFESIONALISME SARJANA HUKUM DIKAITKAN DENGAN PENDIDIKAN HUKUM*

Oleh: Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.**

*Shyalemen Korupsi, Mafia Hakim, Kolusi dan Nepotisme
adalah wujud kritik terhadap pembangunan hukum
melalui pendidikan hukum yang keliru selama ini*

1. PENDAHULUAN

Kalau berbicara soal *profesionalisme hukum berorientasi* pada Pendidikan Hukum di Indonesia, mau atau tidak mau (adalah suatu *conditio sine quanon*) penyajiannya tidak dapat lepas dari penggagas Modernisasi Pendidikan Hukum Indonesia yang mulai dicanangkan sebagai gagasan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada waktu beliau mulai memegang pimpinan Konsorsium Ilmu Hukum tahun 1990.

Modernisasi pendidikan hukum pada waktu itu dianggap amat sangat mendesak untuk dilakukan. Keadaannya adalah:

*Desperate but not hopeless
gawat tapi masih ada harapan,*

menurut Mochtar Kusumaatmadja.

Sudah semenjak sekitar satu dekade yang lalu, tepatnya tahun sembilan puluhan Mochtar Kusumaatmadja telah mempunyai pokok-pokok atau kerangka pemikiran tentang pembaharuan atau reformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Pokok-pokok pemikiran telah mulai digulirkan semenjak beliau mulai memimpin Konsorsium Ilmu Hukum pada tahun 1990 yang hingga kini masih terus berproses secara evolusioner dalam rangka pembinaan hukum nasional.

Salah satu tujuan pembaharuan pendidikan tinggi hukum di Indonesia:

* Makalah disajikan sebagai kertas kerja dalam kegiatan pertemuan ilmiah dalam Seminar: Arah Strategi Kebijakan Pendidikan Hukum dalam Menghadapi Era Globalisasi diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 3-4 Agustus 2010 di Bandung.

** Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran, Bandung.

.....tidak hanya berarti perbaikan mutu pendidikan saja melainkan terutama persoalan penentuan arah dan orientasi baru dari pendidikan. Jadi, penambahan tenaga pengajar, perbaikan cara mengajar, perbaikan perpustakaan dan sebagainya yang sering didengar dalam rangka perbaikan pendidikan hukum yang sesuai dengan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka yang tengah dalam masa pembangunan.***

Kerangka pemikiran yang dikemukakan ini dapat dipakai sebagai landasan reformasi pendidikan tinggi hukum, yang seperti umum diketahui bahwa sistem pembelajaran yang digunakan pada satu dekade yang lalu masih lebih menitikberatkan pada *transfer of knowledge* belaka dari perundang-undangan secara normatif. Pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi hukum tidak dibekali dengan pikiran-pikiran baru dalam menghadapi masalah-masalah hukum baru sebagai *the living law*, baik yang nasional maupun universal atau global.

Kedadaan yang demikian ini, terutama banyak dikeluhkan dan ditujukan kepada para sarjana hukum di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini mengemuka di dalam hasil penelitian *International Legal Centre* (ILC) yang secara jelas mengidentifikasi bahwa pendidikan hukum di negara-negara berkembang berorientasi pada negara-negara induknya Inggris dan Belanda. Pada abad ke-19 sistem pendidikan hukum para calon sarjana hukumnya di tingkat universitas didasarkan pada pengkajian-pengkajian teoretis sistem hukum positif baik berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebiasaan. Dengan pendidikan hukum yang demikian ini, cara pemikiran hukumnyapun dilandaskan pada pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan menganalisis sistem hukum positif dan pengkajian isinya.

Kajian dan simpulan yang dikemukakan oleh ILC tersebut di atas dapat dikatakan berlaku pula bagi pendidikan hukum perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mulai didaur ulang pada tahun sembilanpuluhan

*** Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, 2002, hlm. 61. Reformasi pendidikan hukum juga telah lama dikenal di negara-negara maju seperti, Amerika Serikat, Jerman dan Belanda sebagaimana dikemukakan pada tahun 1972, oleh Crombag et.al. dengan istilah-istilah *hervorming van het juridische onderwijs*, dalam bukunya berjudul *De Juridische Opleiding*, berisi kumpulan karangan-karangan beberapa guru besar, dihimpun Juristen Vereniging, diterbitkan Tjeenk Willink.

dengan arahan strategi kebijakan pendidikan hukum dalam menghadapi era globalisasi.

Pada abad ke-20 ini karena berbagai sebab telah timbul perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pada gilirannya hal ini berpengaruh terhadap pemikiran mengenai perlunya profesionalisme sarjana melalui reformasi pendidikan hukum di perguruan tinggi.

Oleh karena itu, adalah sangat penting dilakukan pendidikan tinggi hukum untuk menghasilkan sarjana hukum profesional yang benar-benar dapat menjadi *agent* bagi pembangunan dan pembaharuan hukum.

Akan tetapi, seiring dengan maksud tujuan pendidikan tinggi hukum ini, yang menjadi problematik adalah mengapa output pendidikan tinggi hukum berupa para sarjana hukum yang pada dewasa ini berkiprah dalam dunia praktik baik di badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif masih juga belum menunjukkan keprofesionalannya.

Dalam kondisi semacam ini, seperti juga sinyalemen berupa wujud kritik dikemukakan di atas, dapat ditarik benang merah adanya dua pokok atau lokus dalam pendidikan tinggi hukum Indonesia yang dapat dijadikan dua isu utama:

Pertama: Sistem dan pola pendidikan tinggi hukum yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua: Para pendidik dan pengajar di perguruan tinggi hukum sebagai sumber daya manusia untuk menghasilkan manusia-manusia yang utuh seutuhnya sebagai Sarjana Hukum yang dapat mendukung dan mengamankan pembangunan hukum nasional.

Mengenai isu pertama, sistem dan pola pendidikan tinggi hukum yang telah berjalan baik dewasa ini perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan atau menghasilkan sarjana-sarjana hukum selain yang akan menempuh karier perilmuan, penelitian dan pengajaran hukum (adalah pendidik dan pengajar dunia pendidikan tinggi hukum), juga bagi mereka yang akan menempuh karier praktisi sebagai pejabat badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, atau praktisi profesi seperti advokat, notaris, konsultan hukum.

Mengenai isu kedua, sumber daya manusia sebagai pendidik dan pengajar merupakan bagian penting dalam usaha mencetak sarjana-sarjana hukum profesional yang dapat mengisi sarana pembangunan

hukum dan pembaharuan masyarakat. Hingga sampai sekarang ini, para pendidik dan pengajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berada di bawah birokrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang sulit memberlakukan sistem *merit*. Penyebabnya adalah PNS tidak mengenal variabel remunerasi sebagai imbalan atas prestasi yang dicapainya.

Dengan demikian, seorang pendidik dan pengajar di perguruan tinggi (dosen) bekerja tak maksimal karena memang tidak diminta secara demikian. Terpaksalah dosen mencari tambahan nafkah di luar sehingga pengabdian dipilah-pilah di pelbagai tempat pengabdian yang mempunyai manfaat ekonomi lebih baik.

2. REFORMASI PENDIDIKAN HUKUM

Tahun 1909 merupakan awal mula dikenal pendidikan hukum formal di Indonesia dengan pendirian *Rechtsschool* (Sekolah Hukum) oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heuts dan dioperasikan dengan memberlakukan "*Reglement voor de Opleidingschool voor Inlandsche Rechtskundigen*" (Reglement untuk sekolah pendidikan ahli hukum pribumi), diundangkan dalam Stb. No. 93/1909. Dilatarbelakangi *Ethische Politiek* dan perkembangan ekonomi Belanda yang memaksa pemerintah Belanda membuka wilayah jajahannya untuk penanaman modal swasta, pembentukan *Rechtsschool* itu dimaksudkan untuk mendidik orang-orang Indonesia agar dapat menjadi hakim *Landraad* yang merupakan pengadilan sehari-hari (tingkat pertama) bagi golongan Pribumi dan yang disamakan. Jadi, tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan teknisi atau ahli hukum. Tetapi, makna atau tujuan politik pendirian *Rechtsschool* itu pada dasarnya adalah demi kepentingan Belanda sendiri yang memerlukan terpeliharanya ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) di wilayah jajahannya untuk melancarkan penanaman modal dan mengembangkan industri.

Namun, menurut H.T. Colenbrander (dalam *Koloniale Geschiedenis*, 1926:122), yang men-"trigger" pembentukan *Rechtsschool* adalah peristiwa berikut ini. Pada tahun 1905, Bupati Serang (R. Toemenggung Aehmad Djajadiningrat) menanyakan kepada Pemerintah Hindia Belanda tentang kemungkinan bagi adiknya (R. Hoesein Djajadiningrat) jika ia telah selesai belajar hukum di negeri Belanda untuk bekerja di lingkungan kekuasaan kehakiman. Ia memperoleh jawaban bahwa tidak seorang pribumi pun, jika ia memenuhi persyaratan undang-undang, yang dikecualikan dari kemungkinan menduduki jabatan kehakiman hanya karena ia adalah

seorang pribumi. Jawaban itu kemudian diberitakan di surat kabar. Empat tahun kemudian (1909), di Jakarta didirikan *Rechtsschool*. (Tentang latar belakang pembentukan *Rechtsschool* ini, lihat lebih jauh Mardjono Reksodiputro: "Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJPT II, Lampiran II, 1995).

Pendidikan hukum *Rechtsschool* yang dikenal pada waktu itu sebagai pendidikan formal, bukanlah merupakan pendidikan tinggi hukum seperti yang dikenal pada waktu sekarang. *Rechtsschool* hanyalah suatu sekolah menengah kejuruan. Baru pada tahun 1924, oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Ordonansi Pendidikan Tinggi, Stb. No. 456/1924 didirikan *Rechtshoogeschool (R.H.)*.

R.H. berkiblat pada Belanda yang menganut *Civil Law System (Continental System)* dengan kurikulum yang lebih menitikberatkan pada pendidikan akademiknya (*academicschooling*) dibandingkan dengan pendidikan profesinya, (*profissional schooling*)-nya di pendidikan tinggi hukumnya (*R.H.*) pada waktu yang lalu ini.

Setelah era Kemerdekaan RI 1945, beberapa perguruan tinggi hukum didirikan di beberapa kota besar seperti Malang, Yogyakarta dan Jakarta.

Pada dewasa ini di semua provinsi pasti telah ada Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Hukum.

Pada awalnya di semua pendidikan tinggi hukum ini penyelenggaraan pendidikan masih berorientasi pada kurikulum dan pola ajar yang digunakan pada *Rechtshoogerschool* dan belum mengenal reformasi pendidikan tinggi hukum.

Untuk mengetahui sejak kapan setelah Kemerdekaan RI 1945 reformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia menghasilkan sarjana-sarjana hukum professional di bidang keahliannya yang spesifik, akan ditelusuri terlebih dahulu dalam tulisan ini tentang reformasi pendidikan hukum yang telah berjalan sampai dewasa ini.

Seperti telah dikemukakan di atas, reformasi hukum atau pembaharuan pendidikan tinggi hukum mulai dicanangkan sekitar satu dekade yang lalu oleh Konsorsium Ilmu Hukum.

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan tinggi hukum yang ideal adalah:

1. kegiatan pendidikan yang berupaya secara sistemik dan logis mentransfer ilmu pengetahuan hukum;
2. menumbuhkan kemampuan berfikir yuridis secara ilmiah; dan
3. mengemban profesi hukum dan/atau mengembangkan ilmu hukum.

Melalui pendidikan tinggi hukum yang direformasi secara modern dan ideal atau diperbaharui berpolakan tiga pola pendidikan tinggi hukum di atas niscaya akan didapatkan sebagai output sarjana-sarjana hukum profesional.

Arah dan pola pendidikan tinggi hukum yang melandasi reformasi hukum digunakan Konsorsium Ilmu Hukum dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan tinggi hukum.

Pada dewasa ini secara konseptual pendidikan tinggi hukum mengenal tiga jenis pendidikan hukum:

- I. Pendidikan di dalam lingkungan perguruan tinggi meliputi pendidikan:
 - A. program pendidikan strata satu (S-1);
 - B. program pendidikan strata dua (S-2), yang dapat dibagi lagi dalam:
 1. pendidikan S-2 Ilmu Hukum yang menghasilkan gelar Magister Hukum;
 2. pendidikan (spesialis) notariat yang menghasilkan lulusan dengan sebutan Kandidat Notaris; dan
 3. pendidikan spesialis lainnya (untuk kemungkinan di masa depan, seperti spesialisasi hukum minyak dan gas bumi, spesialisasi hak milik intelektual, dll.
 - C. program pendidikan doktor ilmu hukum (S-3).
- II. Pendidikan di luar lingkungan perguruan tinggi dan merupakan latihan jabatan misalnya pada Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Departemen-departemen Pemerintah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, maupun Usaha Swasta lainnya.
- III. Pendidikan di luar lingkungan perguruan tinggi dan merupakan pendidikan profesional (untuk jabatan profesi), yang diselenggarakan oleh organisasi (ikatan asosiasi, himpunan) profesi.

Predikat Sarjana Hukum yang kita kenal dewasa ini adalah hasil pendidikan di dalam lingkungan perguruan tinggi yang telah mengalami reformasi atau pembaharuan sejak berdirinya Konsorsium Ilmu Hukum.

Pendidikan hukum di lingkungan perguruan tinggi, diselenggarakan oleh sekolah tinggi hukum atau fakultas hukum yang bernaung di bawah suatu universitas.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum oleh Fakultas Hukum mempunyai pedoman tentang tugas dari setiap program studi dalam pendidikan hukum yang dikelolanya sebagai berikut:

1. Program Studi Sarjana Hukum (S.H.)/S-1

Bertugas mempersiapkan/menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk menerapkan hukum positif dengan baik dan bertanggung jawab dalam rangka usaha mewujudkan negara hukum;

2. Program Studi Magister Hukum (M.H.)/S-2

Bertugas mempersiapkan/menghasilkan orang yang akan menempuh karier di bidang perilmuan, penelitian dan pengajaran hukum;

3. Program Studi Doktor Ilmu Hukum (Dr.)/S-3

Bertugas mempersiapkan/menghasilkan orang yang akan mengabdikan diri pada penelitian dan pengembangan hukum sebagai ilmu.

3. KESIMPULAN

Dalam rangka membicarakan *isu pertama* berupa sistem dan pola pendidikan hukum yang dapat memberikan jawaban kebutuhan masyarakat, mau tak mau perlu diperhatikan sinyalemen kritik terhadap pendidikan tinggi hukum yang dianggap belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini yang perlu dijadikan *focal point* (titik perhatian) darimana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, adalah sistem pendidikan tinggi hukum di Fakultas Hukum. Sistem pendidikannya mengenal tiga jenis jenjang pendidikan S-1, S-2 dan S-3. Pada jenjang pendidikan S-1 dan S-2 pada khususnya, paling tidak bobot keilmuan ilmu hukum ditambah dan diintensifkan pengajaran kemahiran menerapkan hukum positif yang berlaku pada kasus-kasus yang telah sering terjadi dalam masyarakat seperti utamanya kasus-kasus pidana korupsi, pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI, ITE, dan lain sebagainya.

Mengenai *isu kedua* yang *focal point*-nya adalah mengenai pendidik dan pengajar sebagai sumber daya manusia di perguruan tinggi perlu mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi pendidik dan pengajar profesional yang didasarkan pada landasan *prestasi* dan mempunyai *etika akademik* tidak diragukan.

Mengenai peran penting pendidik dan pengajar yang perlu ditingkatkan profesionalisnya (adalah sangat mendesak dilakukan), adalah seiring seperti dikatakan Fullan sebagai berikut:

Education change depends on what teachers do and think, it is as simple and as complex as that (Fullan, The New Meaning of Educational Change, 2001, hlm. 115).

Oleh karena itu, seperti pendapat Fullan di atas pembaharuan suatu sistem pendidikan tinggi hukum sebgas apapun, baru akan berhasil jika pengajarnya merupakan orang-orang yang profesional dan kompeten di bidangnya masing-masing. Selain itu, pengajarnya pun tidak bercabang-cabang lapangan pekerjaannya sehingga pengajar di perguruan tinggi hukum bersangkutan dapat membimbing, mendidik dan mengajar secara intens dan profesional di bidang ilmu yang digelutinya kepada para mahasiswanya untuk dijadikan sarjana-sarjana hukum profesional.

Semoga sinyalemen kritik terhadap pembangunan hukum melalui pendidikan hukum sebagai sarananya akan menjadi pemicu bagi terciptanya Sarjana Hukum profesional, karena:

Pendidikan hukum harus selalu mengikuti perubahan masyarakat. Kalau perubahan tidak dilakukan, maka tidak ada perubahan dunia pendidikan hukum.

DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Rizaldi, et.al., *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional*, Grasindo, 2009.

Crombag, *De Juridische Opleiding*, dalam buku: *Handleiding 1972 der Nederlandse Juristen – Vereniging Dell 1*, Tjeenk Willink.

Fullan. *The New Meaning of Educational Change*, 2001.

Mieke Komar, Ety Agus, Eddy Damian; Editor: Mochtar Kusumaatmadja: *Pendidik dan Negarawan*, Penerbit Alumni, 1999.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, 2002.



Majalah hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2011



Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2011
Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2011